



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BELANJA KEGIATAN PEMERINTAH PEKON
DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bupati Pringsewu tentang standar belanja sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 661);
9. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 41 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG STANDAR BELANJA KEGIATAN PEMERINTAH PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pekon merupakan sebutan lain dari desa di Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai kepala pemerintahan pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pekon.
8. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Kepala Pekon dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam dalam Sekretaris Pekon, dan unsur pendukung tugas Kepala Pekon dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APBPekon adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

11. Alokasi Dana Pekon selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dibagikan kepada masing-masing Pekon.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pekon.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon, yang selanjutnya disingkat PPKP adalah Perangkat Pekon yang melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon berdasarkan keputusan kepala Pekon yang menguasai sebagian kekuasaan PPKP.
16. Sekretaris Pekon adalah Perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKP.
17. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Pekon yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Pekon yang menjalankan tugas PPKP;
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKP.
19. Penerimaan Pekon adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Pekon yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas Pekon.
20. Pengeluaran Pekon adalah uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui rekening kas Pekon.
21. Standar Biaya Kegiatan yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan biaya berupa harga satuan, tariff dan indeks sebagai acuan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan RAB APBPekon.

22. Kegiatan adalah bagian dari Sub bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu sub bidang dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja Kegiatan merupakan acuan tertinggi dalam penganggaran dan realisasi belanja yang bersumber dari APBPekon di Kabupaten Pringsewu.
- (2) Standar Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk pajak, sehingga apabila ada pengeluaran belanja yang merupakan objek pajak, maka Bendahara wajib untuk memotong langsung dan menyetorkan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

Standar Belanja Kegiatan digunakan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Pekon di Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Pekon dan pelaksanaan Kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pekon (DPA-Pekon).

Pasal 4

Terhadap biaya kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetapi diperlukan oleh Pemerintah Pekon harus melalui Kajian dan Analisa serta dikonsultasikan terlebih dahulu ke Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Pekon Tingkat Kabupaten yang perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, efektif, bersaing, transparan, akuntabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon dengan mencantumkan besaran biaya yang diberikan.

Pasal 5

Standar Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal , 29 Desember 2020

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 590

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 53
TANGGAL : 29 Desember 2020

A. BESARAN HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM (Rp.) /BULAN MAKSIMAL
1.	Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Pekon (PKPKP)	500.000.00
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP)	350.000,00
3.	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pekon (PPKP)	300.000,00

B. BESARAN HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PAGU ANGGARAN	HONORARIUM (Rp.) /KEGIATAN MAKSIMAL
1.	Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta	200.000,00
2.	Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta	250.000,00
3.	Pagu anggaran diatas 200 juta	300.000,00

2. Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PAGU ANGGARAN	HONORARIUM (Rp.) /KEGIATAN MAKSIMAL
1.	Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta	150.000,00
2.	Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta	200.000,00
3.	Pagu anggaran diatas 200 juta	250.000,00

3. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mendapat honorarium menurut jumlah pagu anggaran dengan jumlah anggota maksimal 3 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PAGU ANGGARAN	HONORARIUM (Rp.) /KEGIATAN MAKSIMAL
1.	Pagu anggaran 50 juta s.d 100 juta	125.000,00
2.	Pagu anggaran 100 juta s.d 200 juta	150.000,00
3.	Pagu anggaran diatas 200 juta	175.000,00

C. BESARAN HONORARIUM/NARASUMBER DAN LAN-LAIN

NO.	PAGU ANGGARAN	HONORARIUM (Rp.) /KEGIATAN MAKSIMAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber /Pengajar / Penceramah/Pemberi Materi Diklat /Bimtek/Kursus/ Seminar atau Kegiatan Lainnya (Daerah) yang ditetapkan atas dasar SK Kepala Pekon a. Pengajar/Narasumber 1. Eselon II/Dosen Tamu/ yang disetarakan 2. Eselon III ke bawah/Dosen Tamu/ yang disetarakan b. Penceramah Agama 1. Kecamatan 2. Kabupaten 3. Provinsi 4. Nasional b. Moderator c. Instruktur d. MC, Do'a dan Dirijen	O/JP O/JP O/K O/K O/K O/K O/Materi O/JP O/K	Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 30.000.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000
2.	Tim Penilai/Juri/Wasit/Dewan Hakim kegiatan Lomba dan kegiatan sejenisnya a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	O/J O/J O/J	Rp. 75.000 Rp. 60.000 Rp. 50.000
3.	Insentif Tenaga Keagamaan/pendidik a. Guru Ngaji/Keagamaan b. PPN/Penghulu c. Guru PAUD/TK milik Pekon	O/T O/T O/T	Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.800.000

1	2	3	4
4.	Honorarium Tenaga Teknis Lainnya		
	a. Kader Posyandu	O/B	Rp. 50.000
	b. Kader Puskesmas		
	1. Ketua/Penanggung Jawab	O/B	Rp. 200.000
	2. Petugas Pemberi Layanan (Fasilitator)	O/B	Rp. 175.000
	3. Petugas Penerima Pengaduan	O/B	Rp. 150.000
	c. Kader Posyantek Pekon		
	1. Ketua	O/B	Rp. 200.000
	2. Sekretaris	O/B	Rp. 175.000
	3. Anggota maksimal 3 (tiga) orang	O/B	Rp. 150.000
	d. KPM (Kader Pembangunan Manusia)	O/B	Rp. 500.000
5.	Honorarium Operator/Website		
	a. Operator Komputer/ Siskeudes/ Sipades pekon/Siks Ng	O/B	Rp. 250.000
	b. Operator Website Smart Village	O/B	Rp. 1.000.000
6.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan diatas 1 (satu) bulan, maka dibayar per bulan (bulanan)		
	a. Penasehat/Penanggungjawab	O/B	Rp. 300.000
	b. Ketua	O/B	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	O/B	Rp. 225.000
	d. Anggota	O/B	Rp. 200.000
7.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Pekon (dianggarkan maksimal 3 bulan)		
	a. Ketua	O/B	Rp. 600.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 500.000
	c. Anggota maksimal 5 (lima) orang	O/B	Rp. 400.000
	d. Linmas maksimal 2 (dua) orang		
8.	Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (dianggarkan 1 kali)		
	a. Ketua	O/B	Rp. 400.000
	b. Sekretaris	O/B	Rp. 350.000
	c. Anggota maksimal 5 (lima) orang	O/B	Rp. 300.000
	d. Linmas maksimal 2 (dua) orang	O/Kali	Rp. 300.000
9.	Honorarium Tim/Panitia Pelaksana kegiatan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari kerja, maka dibayar per hari (harian)		
	a. Penasehat/Penanggungjawab	O/H	Rp. 80.000
	b. Ketua	O/H	Rp. 75.000
	c. Sekretaris	O/H	Rp. 60.000
	d. Anggota maksimal 2 (dua) orang	O/H	Rp. 50.000
10.	Honorarium Staf Pekon (Yang Bersumber dari PAPekon)	O/B	Rp. 1.000.000

D. Biaya Pengiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Substantif atau Fungsional bagi Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan Lembaga/ Kelembagaan di Pekon

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan/bimtek/workshop/loka karya dan sejenisnya		
	a. Didalam wilayah pekon uang saku	O/H	Rp. 50.000
	b. Didalam Wilayah Kabupaten Pringsewu Uang Saku/Bantuan Transport Peserta	O/H	Rp. 75.000
	c. Keluar Wilayah Pringsewu (Provinsi Lampung):		
	1. Biaya Kontribusi (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)	O/H	X
	2. Uang Saku	O/H	Rp. 300.000
	3. Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)		X
	d. Keluar Wilayah Provinsi Lampung:		
	1. Biaya Kontribusi (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)	Org/Agkt	X
	2. Uang Saku dan	Org/Agkt	Rp. 500.000
	3. Transport PP Peserta (sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pringsewu)		X

E. Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ a. Biaya Reparasi & Penggantian Suku Cadang:			Kendaraan yang dapat diberikan biaya penganggaran yang merupakan Aset Pemerintah Pekon atau aset yang dipinjamkan
	1. Mobil Minibus	U/T	Rp. 3.500.000	
	2. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 750.000	
	3. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/T	Rp. 1.000.000	
	b. Biaya Servis			
	1. Mobil Minibus	U/T	Rp. 1.500.000	
	2. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 500.000	
	3. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/T	Rp. 700.000	
	c. Biaya Pembelian BBM			
	1. Mobil Minibus	U/B	Rp. 1.500.000	
	2. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/B	Rp. 500.000	
	d. Biaya Pembelian Pelumas			
	1. Mobil Minibus	U/B	Rp. 400.000	
	2. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/B	Rp. 50.000	
	e. Pembelian Accu			
	1. Mobil Minibus	U/T	Rp. 750.000	
	2. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 200.000	
	3. Sepeda Motor/Roda Tiga	U/T	Rp. 300.000	
	f. Bantuan Pembelian Ban			
	1. Mobil Minibus	U/T	Rp. 2.000.000	
	2. Sepeda Motor Roda dua	U/T	Rp. 300.000	
	3. Sepeda Motor Roda Tiga	U/T	Rp. 400.000	

1	2	3	4	5
2.	Belanja Sewa Alat Berat			
	a. Belanja Sewa Eskavator	U/J	Rp. 500.000	
	b. Belanja Sewa Buldoser	U/J	Rp. 500.000	
3.	Belanja Sewa Meja dan Kursi			
	a. Sewa Meja (Penerima Tamu)	U/K	Rp. 60.000	
	b. Sewa Kursi Lipat (Lipat Standar)	U/K	Rp. 5.000	
	c. Sewa Sarung Kursi	U/K	Rp. 4.000	
	d. Sewa Meja kursi VIP	Set/K	Rp. 25.000	
4.	Belanja Sewa Generator			
	a. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Silent</i>)	U/H	Rp. 3.200.000	
	b. Sewa Genset Kekuatan 10.000 Watt (<i>Biasa</i>)	U/H	Rp. 1.500.000	
	c. Sewa Genset 30 KVA	U/H	Rp. 3.500.000	
5.	Belanja Sewa Tenda/Tarub/Panggung Sewa Tenda	U/H	Rp. 250.000	
6.	Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorasi			
	a. Sewa Sound System (Tata Suara)	Set/Hari	Rp. 2.500.000	
	b. Sewa Dekorasi Taman	Set/Hari	Rp. 1.500.000	
	c. Sewa Dekorasi Rempel	meter	Rp. 25.000	
7.	Belanja Makanan dan Minuman			
	a. Jamuan Makan (Nasi Kotak)	O/Kotak	Rp. 25.000	
	b. Snack Kegiatan	O/Kotak	Rp. 12.000	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH)	/Stel	Rp. 500.000	
	b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	/Stel	Rp. 1.500.000	

F. BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA PEKON/BHP DAN PERANGKAT PEKON

a. Uang Harian (Uang Saku dan Uang Makan)

NO.	URAIAN	DALAM KECAMATAN (Rp.)	DALAM KABUPATEN (Rp.)	DALAM PROPINSI (Rp.)	KELUAR DAERAH KELUAR PROPINSI (Rp.)
1.	Kepala Pekon/Ketua BHP/setara PNS Golongan III	100.000	150.000	300.000	500.000

1	2	3	4	5	6
2.	Perangkat Pekon/ Anggota BHP/ setara PNS Golongan II	75.000	100.00	150.000	400.000

b. Biaya Transportasi dan Penginapan

Biaya transportasi dan penginapan perjalanan dinas bagi Kepala Pekon, BHP dan Perangkat Pekon berdasarkan biaya Riil/kebutuhan nyata (*at cost*).

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI